

LEMBARAN DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor : 6

Tahun 1996

Seri D

=====

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 2 TAHUN 1996 (2/1996)

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta maka perlu tindak lanjut pengaturan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah jo. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Umum Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/SK/V/1994 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kodya Yogyakarta Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- c. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;

- f. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- g. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- h. Direktur ialah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- i. Wakil Direktur ialah Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

BAB II  
ORGANISASI  
Bagian Pertama  
Unsur Organisasi

Pasal 2

Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Direktur
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : - Sub Bagian-sub bagian yang terdiri dari Urusan-urusan
- c. Unsur Pelaksana : - Seksi-seksi yang terdiri dari Sub Seksi-sub seksi;
  - Instansi;
  - Komite Medis;
  - Staf Medis Fungsional

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:
  - a. Direktur;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Rekam Medis;
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Program;
  - d. Seksi Keperawatan;
  - e. Seksi Pelayanan;
  - f. Instalasi;
  - g. Komite Medis dan Staf Medis Fungsional;
  - h. Dewan Penyantun;
  - i. Satuan Pengawas Intern.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Direktur

Pasal 4

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan beban kerja, Direktur dapat dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Direktur sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (2) Tugas dan wewenang Wakil Direktur ditetapkan oleh Direktur.

#### Bagian Keempat Sub Bagian Tata Usaha dan Rekam Medis

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Rekam Medis mempunyai tugas meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, rekam medis, laporan, hukum, perpustakaan, pemasaran sosial, publikasi dan informasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Rekam Medis dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

#### Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha dan Rekam Medis mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan ketatausahaan dan perlengkapan Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- d. Pengelolaan rekam medis, laporan, hukum, perpustakaan pemasaran sosial, publikasi dan informasi.

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Rekam Medis terdiri dari:
  - a. Urusan Umum;
  - b. Urusan Kepegawaian;
  - c. Urusan Rumah Tangga;
  - d. Urusan Rekam Medis.
- (2) Urusan-urusan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rekam Medis.

#### Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan kegiatan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan dan perlengkapan,
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi kepegawaian,
- (3) Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan kegiatan kerumahtanggaan Rumah Sakit Umum Daerah,
- (4) Urusan Rekam Medis mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengolahan rekam medis, laporan, hukum, perpustakaan,

pemasaran sosial, publikasi dan informasi.

Bagian Kelima  
Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 10

- (1) Sub Bagian keuangan dan Program mempunyai tugas penyusunan anggaran, kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, mobilisasi dana dan penyusunan program.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 13 Peraturan DAerah ini, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Penyusunan rencana anggaran Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pemeriksaan/penelitian terhadap realisasi anggaran.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program terdiri dari:
  - a. Urusan Program dan Anggaran;
  - b. Urusan Keuangan;
  - c. Urusan Verifikasi;
- (2) Urusan-urusan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program.

Pasal 13

- (1) Urusan Program dan Anggaran mempunyai tugas menyusun/mengkompilasi program dan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan, mobilisasi dana, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Urusan Verifikasi mempunyai tugas melakukan penelitian laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Keenam  
Seksi Keperawatan

Pasal 14

- (1) Seksi Keperawatan mempunyai tugas meliputi bimbingan pelaksanaan asuhan, pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan.

- (2) Seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

#### Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian bimbingan pelaksanaan asuhan keperawatan;
- b. Pelaksanaan bimbingan pelayanan keperawatan;
- c. Pelaksanaan bimbingan etika dan mutu keperawatan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kesehatan.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Keperawatan terdiri dari:
  - a. Sub Seksi Keperawatan I;
  - b. Sub Seksi Keperawatan II;
  - c. Sub Seksi Keperawatan III;
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Keperawatan.

#### Pasal 17

- (1) Sub Seksi Keperawatan I mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan pada Instansi Rawat Jalan dan Instansi Rawat Darurat serta Pendidikan dan Latihan.
- (2) Sub Seksi Keperawatan II mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan pada Instansi Bedah Sentral dan Instansi Perawatan Intensif.
- (3) Sub Seksi Keperawatan III mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan pada Instansi Rawat Inap dan Rehabilitasi Medis serta penyuluhan kesehatan.

#### Bagian Ketujuh Seksi Pelayanan

#### Pasal 18

- (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pengawasan serta pengendalian dalam hal penerimaan dan pemulangan pasien.
- (2) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

#### Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 21 Peraturan DAerah ini, Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis;
- b. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis;
- c. Pelaksanaan pengawasan serta pengendalian dalam hal penerimaan dan pemulangan pasien.

#### Pasal 20

- (1) Seksi Pelayanan terdiri dari:
  - a. Sub Seksi Pelayanan I;
  - b. Sub Seksi Pelayanan II;
  - c. Sub Seksi Pelayanan III.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Pelayanan.

#### Pasal 21

- (1) Sub Seksi Pelayanan I mempunyai tugas menyiapkan urusan seluruh kebutuhan Instansi Rawat Jalan dan Rawat Darurat, Rawat Inap dan Rehabilitasi Medis, Instalasi Bedah Sentral serta Instalasi Perawatan Intensif.
- (2) Sub Seksi Pelayanan II mempunyai tugas menyiapkan urusan seluruh kebutuhan Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium Klinik, Instalasi Gizi, Instalasi Farmasi dan Sterilisasi Sentral.
- (3) Sub Seksi Pelayanan III mempunyai tugas menyiapkan urusan seluruh kebutuhan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit dan Pengurusan Jenazah, mengawasi serta mengendalikan dalam hal penerimaan dan pemulangan pasien.

#### Bagian Kedelapan Instalasi

#### Pasal 22

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana rumah sakit.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural.
- (3) Jenis Instalasi disesuaikan dengan kelas dan kemampuan rumah sakit serta kebutuhan masyarakat, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4) Perubahan jumlah jenis Instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 23

Instalasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:

- a. Instalasi Rawat Jalan dan Rawat Darurat;
- b. Instalasi Rawat Inap dan Rehabilitasi Medis;
- c. Instalasi Perawatan Intensif;
- d. Instalasi Bedah Sentral;
- e. Instalasi Radiologi;
- f. Instalasi Farmasi dan sterilisasi Sentral;
- g. Instalasi Gizi;
- h. Instalasi Laboratorium Klinik;
- i. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit dan Pengurusan Jenazah.

#### Pasal 24

- (1) Instalasi Rawat Jalan dan Rawat Darurat mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan rawat jalan dan pelayanan penyelamatan jiwa pasien yang tepat waktu dan tepat tindak.
- (2) Instalasi Rawat Inap dan Rehabilitasi Medis mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan rawat inap dan pelayanan rehabilitasi medis.
- (3) Instalasi Perawatan Intensif mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan perawatan intensif.
- (4) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan bedah.
- (5) Instalasi Radiologi mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengobatan radiologi.
- (6) Instalasi Farmasi dan Sterilisasi Sentral mempunyai tugas melakukan kegiatan peracikan, penyimpanan, penyediaan penyaluran obat-obatan dan bahan kimia, penyimpanan dan penyaluran alat kedokteran, alat perawatan, alat kesehatan serta kegiatan sterilisasi.
- (7) Instalasi Gizi mempunyai tugas melakukan kegiatan penyediaan, pengelolaan dan penyaluran makanan konsultasi serta terapi gizi.
- (8) Instalasi Laboratorium Klinik mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan pemeriksaan darah, urien, faeces dan cairan tubuh.
- (9) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit dan Pengurusan Jenazah mempunyai tugas melakukan kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan listrik, elektromedik radiologi, air minum, air panas, gas medis, gas teknis pembuangan sampah, cairan buangan, alat angkut serta melakukan pengurusan jenazah.

#### Bagian kesembilan Komite Medis

#### Pasal 25

- (1) Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional.
- (2) Komite Medis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standard pelayanan memantau pelaksanaannya melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota



- Staf Medis Fungsional mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medis dapat dibantu oleh Panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.
  - (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
  - (6) Pembentukan panitia ditetapkan oleh Direktur.
  - (7) Pembentukan Komite Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Direktur.

#### Bagian Kesepuluh Staf Medis Fungsional

##### Pasal 26

- (1) Staf Medis Fungsional adalah Kelompok Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Kelompok dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu.
- (5) Ketua Kelompok diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Direktur.

#### Pasal Kesebelas Paramedis Fungsional dan Tenaga NonMedis

##### Pasal 27

- (1) Paramedis Fungsional adalah paramedis perawatan dan nonperawatan yang bertugas pada Instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya paramedis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Instalasi.
- (3) Penempatan paramedis perawatan dilaksanakan oleh Kepala Seksi Keperawatan atas usul Kepala Seksi terkait.
- (4) Penempatan paramedis nonperawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Seksi terkait.

##### Pasal 28

- (1) Tenaga nonmedis adalah tenaga yang bertugas di bidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga nonmedis yang bekerja di Instalasi bertanggung jawab kepada Kepala Instansi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian terkait.
- (3) Penempatan Penempatan tenaga nonmedis dilaksanakan oleh Direktur atas usulan Kepala Seksi terkait.

#### Bagian Keduabelas

## Dewan Penyantun

### Pasal 29

- (1) Dewan Penyantun adalah Kelompok Pengarah/Penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemilik Rumah Sakit, Pemerintah dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Dewan Penyantun mengarahkan Direktur dalam melaksanakan misi rumah sakit dengan memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Dewan Penyantun dapat dibentuk apabila Rumah Sakit Umum Daerah telah ditetapkan sebagai Unit Swadana.
- (4) Dewan Penyantun ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

## Bagian Ketigabelas Satuan Pengawas Intern

### Pasal 30

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah Kelompok Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya rumah sakit.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat dibentuk apabila Rumah Sakit Umum Daerah telah ditetapkan sebagai Unit Swadana.
- (3) Satuan Pengawas Intern ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

## BAB III KEPEGAWAIAN

### Bagian Pertama Jenjang Jabatan dan Kepangkatan

#### Pasal 31

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua Pengangkatan Dalam Jabatan

#### Pasal 32

- (1) Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta atas usul Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Instansi Teknis terkait.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV TATAKERJA

### Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Rumah Sakit Umum Daerah dan Instansi Vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi/kerjasama dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama fungsional dengan Dinas Kesehatan.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah secara fungsional dibina oleh Dinas Kesehatan dan pembinaan teknis oleh Instansi Teknis terkait.

### Pasal 34

Direktur berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana berada dalam lingkungan satuan kerjanya.

### Pasal 35

- (1) Penambahan Wakil Direktur, Sub Bagian, Seksi-Seksi dan Urusan pada Rumah Sakit Umum Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Usul penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Kepala Daerah ..... Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ..... yang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Pebruari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA  
Ketua

TINGKAT II YOGYAKARTA

WAHYU HARDJONO

R. WIDAGDO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
dengan Surat Keputusan

Nomor: 171/KPTS/1996

Tanggal : 17 Juni 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

Nomor: 6 Seri D

Tanggal : 15 Juli 1996

PLH. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Drs. CH. F. HUTAPEA

Pembina

NIP. 010070555

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

YOGYAKARTA

NOMOR : 2 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

#### I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menunjang keberhasilan peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan rumah sakit dan seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, rumah sakit harus dikelola secara berdayaguna dan berhasilguna. Sebagai salah satu upaya mewujudkan keberhasilan peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan rumah sakit tersebut perlu adanya penyempurnaan Organisasi dan Tatakerja. Sehubungan dengan hal tersebut maka Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Keputusan Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah.

Sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tersebut, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/V/1994 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Kodya Yogyakarta Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Yogyakarta, Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta adalah Kelas C.

Dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sebagai Rumah Sakit Kelas C maka

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta terdiri dari:

1. Direktur;
2. Sub Bagian Tata Usaha dan Rekam Medis yang meliputi 4 (empat) Urusan yaitu:
  - a. Urusan Umum;
  - b. Urusan Kepegawaian;
  - c. Urusan Rumah Tangga;
  - d. Urusan Rekam Medis;
3. Sub Bagian Keuangan dan Program yang meliputi 3 (tiga) Urusan yaitu:
  - a. Urusan Program dan Anggaran;
  - b. Urusan Keuangan;
  - c. Urusan Verifikasi;
4. Seksi Keperawatan yang meliputi 3 (tiga) Sub Seksi yaitu:
  - a. Sub Seksi Keperawatan I;
  - b. Sub Seksi Keperawatan II;
  - c. Sub Seksi Keperawatan III;
5. Seksi Pelayanan yang meliputi 3 (tiga) Sub Seksi yaitu:
  - a. Sub Seksi Pelayanan I;
  - b. Sub Seksi Pelayanan II;
  - c. Sub Seksi Pelayanan III;
6. Komite Medis dan Staf Medis Fungsional;
7. Dewan Penyantun;
8. Satuan Pengawas Intern.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya DAerah Tingkat II Yogyakarta.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 17: Cukup Jelas.

Pasal 18 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pelayanan medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan kaidah pengetahuan kedokteran mutakhir serta memanfaatkan kemampuan dan fasilitas rumah sakit secara optimal dengan tujuan untuk kesembuhan pasien melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan pelayanan penunjang medis adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan radiologi, patologi klinik dan anesthesia untuk menunjang pelayanan medis dalam mengupayakan kesembuhan pasien dengan melalui prosedur dan tindakan yang dapat

		dipertanggungjawabkan.
Pasal 18 ayat (2) s/d Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21 ayat (1) dan (2)	:	Cukup jelas.
ayat (3)	:	Yang dimaksud dengan pengurusan jenazah adalah upaya pelayanan jenazah yang meliputi penyimpanan, perawatan jenazah dan upacara keagamaan serta mengurus visum jenazah.
Pasal 22 s/d Pasal 23	:	Cukup jelas.
Pasal 24 ayat (1) s/d ayat (8)	:	Cukup jelas.
ayat (9)	:	Yang dimaksud dengan sampah dalam Pasal ini adalah benda yang tidak berguna ataupun yang terbuang yang dapat dibedakan menjadi sampah medis dan nonmedis dan dikategorikan: sampah infeksius, sampah toksis dan sampah umum (domestik).
Pasal 25 s/d Pasal 28	:	Cukup jelas.
Pasal 29 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan pemilik Rumah Sakit adalah Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah.
Pasal 29 ayat (2) s/d Pasal 31	:	Cukup jelas.
Pasal 32 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan Instansi Teknis terkait adalah Instansi yang berwenang membina di bidang teknis kesehatan.
ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 33 s/d Pasal 38	:	Cukup jelas.

Lampiran lihat fisik